

DAYAH DAN RESOLUSI KONFLIK DI ACEH
(Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh)

DAYAH AND CONFLICT RESOLUTION IN ACEH
(A Study on Strengthening Peace in Aceh)

Safriadi

IAIN Lhokseumawe, Aceh Indonesia

E-mail: safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini ingin memberi gambaran mengenai peranan dayah/pesantren dalam resolusi konflik di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dayah memiliki peranan dan kontribusi untuk menyelesaikan konflik di Aceh, yaitu, pertama, menerjunkan para da'i-da'i yang handal dan telah dilakukan pelatihan dan pembinaan ke daerah-daerah basis konflik. Kedua, lembaga dayah secara khusus menerima anak korban konflik serta para lansia untuk dibina dan diajarkan pengetahuan agama secara gratis. Ketiga, para pimpinan dayah (ulama) dengan berbagai metode melakukan pendampingan dan menjadi mediator dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh.

Kata Kunci: Dayah, Konflik, Resolusi.

ABSTRACT

This research is aimed to give an overview of the role of Dayah/pesantren in conflict resolution in Aceh. Research method used in this research is descriptive analysis with sociological approaches. The results show that Dayah has the role and contribution to resolve the conflict in Aceh. This can be measured from the steps taken by the first day in Dayah, by passing the reliable Da'i-da'i, training and coaching to the base areas of conflict. Second, the institution of Dayah, specifically receives children of conflict victims as well as the elderly to be taught more religious knowledge independently. Third, the leaders of the Dayah (scholars) with various methods of mentoring and becoming a mediator of the parties who are in the conflict in Aceh.

Keywords: Dayah, Conflik, Resolution.

PENDAHULUAN

Aceh pernah mengalami eskalasi konflik menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik dan kekerasan yang berkepanjangan selama Indonesia (NKRI), daerah ini sudah dilanda kurang lebih tiga dekade. Jauh sebelum Aceh konflik. Anthony Reid, seorang ahli sejarah Asia

Tenggara yang pernah belajar di Selandia Baru dan Cambridge, dalam bukunya *Asal Mula Konflik Aceh* menyebutkan, konflik di Aceh sudah bergejolak sebelum nama Indonesia ada hingga akhir abad 19, saat Aceh menjadi bagian kesatuan NKRI. Konflik itu bermula saat agresi Belanda dan Inggris serta telah banyak mengorbankan banyak rakyat Aceh.

Upaya meredam konflik yang berkepanjangan di Aceh telah dilakukan dengan berbagai cara baik dengan pendekatan militeristik hingga humanistik, yang pada akhirnya penyelesaian konflik dengan cara humanistik menjadi berhasil ditandai dengan lahirnya MoU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) 15 Agustus 2005 di Finlandia.

Lahirnya nota kesepahaman ini menjadi titik balik dari seluruh rangkaian konflik dan kekerasan yang terjadi di Aceh. Dalam nota kesepahaman tersebut setidaknya disepakati enam point perdamaian damai, yaitu menyangkut: (1) Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; (2) Hak Asasi Manusia; (3) Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat; (4) Pengaturan keamanan; (5) Pembentukan misi monitoring di Aceh; dan (6) Penyelesaian perselisihan.

Namun walaupun demikian, sejalan dengan penerapan MoU Helsinki, perkembangan konflik di Aceh pasca MoU Helsinki sudah dalam kondisi yang kompleks dan cukup ruwet, sehingga cukup sulit untuk menemukan resolusi konflik yang tepat. Perlu mediator dengan multi

pendekatan, melalui peran dan partisipasi positif masyarakat terutama aktor konflik serta semua pihak yang punya atensi terhadap perdamaian di Aceh.

Upaya mencari model resolusi konflik yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika lokal Aceh, akan sangat membantu dalam menemukan akar konflik, sekaligus mengatasinya dengan memupuk dan mengembangkan akar perdamaian. Resolusi konflik di Aceh, diperlukan upaya serius yang mencerminkan upaya untuk merubah struktur sosial dan interaksi sosial yang rusak akibat konflik yang berkepanjangan (Bambang Wahyudi, 2013: 257).

Persoalan yang penting dalam proses ini adalah prakarsa guna merubah cara pandang masyarakat, dari pandangan bahwa konflik sebagai sebuah kerugian, ancaman dan pertanda kegagalan, menjadi pandangan bahwa konflik juga bersifat fungsional dan bisa menjadi sarana pemberdayaan dan kemajuan masyarakat. Dengan pandangan fungsional ini di harapkan penyelesaian konflik yang ada di masyarakat mampu dilakukan dengan jalan semaksimal mungkin menghindari segala bentuk kekerasan dan meningkatkan keadilan (Alo Liliweri, 2005: 316); Pekerjaan besar ini menuntut adanya kesadaran semua elemen masyarakat di Aceh untuk terlibat, termasuk di dalamnya adalah dayah/pesantren.

Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islam telah dianggap sebagai

pelopor tumbuh dan berkembang suburnya institusi-institusi Pendidikan & dakwah Islam di nusantara. Artinya cikal bakal pengembangan dakwah di nusantara diawali dari Aceh lewat lembaga pendidikan Islamnya yaitu dayah/pesantren yang mendidik kader-kader ulama yang mampu menjalankan dan meneruskan misi-misi kenabian.

Dayah dinilai lembaga Islam yang unik, yang keunikannya juga telah membuat hampir setiap orang mengenalnya. Dilihat dari sisi kesejarahannya dayah telah berdiri lebih dari 500 tahun yang lalu serta merambah di seluruh kepulauan nusantara. Institusi pendidikan Islam dayah merupakan lembaga yang menjadi rujukan segala permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat baik itu konflik secara internal antara sesama masyarakat maupun konflik eksternal. Dayah dianggap salah satu pihak yang berhasil meredam konflik dan merawat perdamaian di Aceh. Akibat keberhasilan meredam konflik di Aceh, banyak pihak-pihak luar negeri yang menjadikan Aceh sebagai tempat studi banding dan laboratorium penyelesaian konflik di dunia, seperti Nyanmar dan negara-negara lainnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis ingin memperdalam dan mengkaji lebih jauh mengenai kontribusi dayah sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh untuk meredam dan menghentikan konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh Serta merawat perdamaian yang sudah ada di Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dipakai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan terkait dengan Dayah dan Resolusi konflik di Aceh. Dalam jenis penelitian kualitatif proses analisa data dilakukan dengan melakukan verifikasi data. Hasil temuan dari studi pustaka diverifikasi dengan hasil temuan dua tahap penelitian lainnya dan analisa kemudian diarahkan untuk melihat kesenjangan antara data-data yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian sosiologis.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), hal ini dilakukan agar didapatkan data secara akurat dan kongkrit.

Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif analisis dengan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi dan keadaan yang berlangsung supaya objek penelitiannya berdasarkan teori social yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sejarah Konflik di Aceh

a) Pra MoU Helsinki

Semenjak perang Aceh diproklamkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1873 M, Aceh sepertinya tak pernah henti dari gejolak.

Beragam konflik yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan terus mengiringi perjalanan sejarah rakyat Aceh. Jutaan nyawa melayang, ribuan perempuan menajanda, ribuan anak kehilangan orang tuanya, konflik selalu menyisakan korban yang tak sedikit jumlahnya. Sesaat setelah kemerdekaan Republik, pada 17 Agustus 1945, Aceh kembali bergejolak, akibat ketidakpuasan rakyat Aceh, atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, yang tidak menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi tersendiri. Akhirnya pada 21 September 1953, di bawah pimpinan Daud Beureueh, yang semula adalah Gubernur Aceh, mendeklarasikan bahwa Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwirjo.

Pada tahun 1962 M, perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat Aceh, di bawah pimpinan Daud Beureueh, pada akhirnya bisa diselesaikan dengan cara-cara damai, setelah sebelumnya Aceh memproklamirkan diri sebagai Republik Islam Aceh, berubah dari negara bagian Aceh yang menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Penyelesaian damai ini ditandai dengan turunnya Daud Beureueh dengan seluruh pasukannya, pada 9 Mei 1962, yang terjadi setelah ada komunikasi intensif antara Kolonel Mohamad Jasin sebagai Komandan Daerah Militer Aceh dengan Daud Beureueh. Namun demikian, meski kesepakatan damai antara Aceh dengan Republik berhasil dicapai, dengan terbentuknya Aceh sebagai salah satu daerah Istimewa di bawah Republik, situasi sosial

ekonomi dan kemakmuran masyarakat Aceh, tidak segera membaik. Kondisi ini mempertunjukkan sebuah ironi dalam masyarakat Aceh, mengingat banyaknya cadangan sumberdaya alam yang dimiliki Aceh (Daniel Hutagalung, 2003).

Karena ketidakpuasan atas kebijakan yang dipilih oleh pemerintah pusat, menjadi pemicu lahirnya kembali perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah republik. Empat belas tahun setelah perdamaian, Aceh kembali meletup konflik. Bertempat di Tiro, Pidie, tempat lahir para leluhurnya, Hasan Tiro memproklamirkan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka, pada 4 Desember 1976, yang menandai dimulainya perlawanan terhadap republik. Deklarasi perlawanan yang dipimpin Hasan Tiro ini segera direspon oleh Jakarta, dengan serangkaian operasi militer. Para pimpinan GAM diburu hingga ke hutan-hutan, ribuan masyarakat sipil menjadi korban, akibat operasi perburuan terhadap anggota-anggota GAM yang dilakukan oleh tentara. Akibat operasi yang terus menerus yang dilakukan oleh TNI untuk menebas pimpinan-pimpinan GAM dan melumpuhkan para anggota GAM, pada akhirnya Hasan Tiro sampai harus melarikan diri ke Swedia, dan memimpin perlawanan dari sana.

Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto, yang selalu mengedepankan stabilitas politik dalam pemerintahannya, pada 1989 akhirnya menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dengan tujuan untuk

meluluhlantahkan perlawanan GAM, atau militer Orde Baru menyebutnya sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Beragam operasi digelar.

Selama pelaksanaan DOM ini, salah satu yang terkenal adalah Operasi intelijen dengan sandi 'Jaring Merah', yang melibatkan pasukan khusus Angkatan Darat, Kopassus. Operasi ini dipimpin oleh Komandan Resort Militer (Korem) 011 Lilawangsa. Operasi ini berlangsung dalam beberapa fase, dari Operasi Jaring Merah I hingga Operasi Jaring Merah VIII. Eskalasi pasukan di Aceh pun terus ditambah, pada Juli 1990 sedikitnya 6.000 pasukan tambahan dikirimkan ke Aceh, yang berasal dari berbagai kesatuan, termasuk dua bataliyon dari Kopassus. Selama DOM, sedikitnya digelar 7 operasi militer di Aceh, selain Operasi Jaring Merah dan Operasi Siwa sebagai operasi satuan intelijen gabungan (SIG); (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, 2006).

Operasi berkepanjangan yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru ini, telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pembunuhan misterius, extrajudicial killing, penghilangan orang secara paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta berbagai bentuk penghukuman kejam yang merendahkan martabat manusia. Aceh sebagai daerah operasi militer baru berakhir bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru pada 1998. 7 Agustus 1998,

pemerintahan Habibie secara resmi mencabut pelaksanaan DOM di Aceh. Mendekati satu dekade pelaksanaan DOM di Aceh, tercatat ribuan orang menjadi korban. Forum Peduli Aceh pada 1999 mencatat, selama DOM sedikitnya terjadi 1.321 kasus pembunuhan, 1.958 kasus orang hilang, 3.430 kasus penyiksaan, 128 kasus pemerkosaan, dan 597 kasus pembakaran.

Berakhirnya DOM di Aceh, tidak berarti berakhir pula kekerasan di Aceh. Sepanjang 1999 hingga tahun 2001, tercatat sejumlah peristiwa kekerasan terjadi di Aceh. Setidaknya tujuh peristiwa kekerasan terjadi di Aceh, dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2001, diantaranya pada 1999, adalah peristiwa Simpang KKA, dimana aparat TNI menembaki masyarakat yang sedang berdemonstrasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara; kasus pembantaian Idi Cut, dan pembantaian Tgk. Bantaqiah beserta sejumlah santrinya pada Jumat, 23 Juli 1999. Pada 2001 terjadi peristiwa Bumi Flora, dimana aparat TNI melakukan pembantaian terhadap karyawan PT. Bumi Flora, dengan alasan melakukan pengejaran terhadap anggota GAM (Elsam, 2010).

Gagalnya perjanjian damai yang ditandatangani di Jenewa, Swiss, pada 9 Desember 2002, yang disponsori oleh Henry Dunant Centre, telah mengakhiri masa jeda kemanusiaan, yang berlanjut dengan penetapan Darurat Militer Aceh, pada 19 Mei 2003 oleh pemerintah Megawati. Jakarta mengirimkan

ribuan personil TNI/Polri ke Aceh, dengan alasan untuk menumpas GAM. Satu tahun pelaksanaan darurat militer, TNI mengklaim telah menewaskan 2.439 anggota GAM, menangkap 2.003 anggota GAM, dan 1.559 orang menyerah. Dari pihak TNI diakui 147 orang tewas dan 422 luka-luka. Selain itu, Dinas Penerangan Umum TNI juga mengakui, pelaksanaan Darurat Militer juga telah menewaskan sekitar 662 warga sipil, 140 orang mengalami luka berat, dan 227 orang luka ringan. Saat perang belum lagi berakhir, tsunami menerjang Aceh, pada 26 Desember 2004. Akibat peristiwa ini sekitar 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang, dan 174.000 orang hidup di tenda-tenda pengungsian, akibat kehilangan tempat tinggal (Nashrun Marzuki, 2011).

Bencana tsunami, yang menyentuh relung kemanusiaan paling dalam seluruh umat manusia, menjadi pondasi bagi semua pihak yang bersengketa, untuk kembali berdamai. Proses perdamaian Aceh berjalan seiring dengan proses rekonstruksi Aceh, yang mendapat perhatian dan bantuan dari beragam komunitas internasional. Hingga kemudian ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM, pada 15 Agustus 2005. Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi khusus Aceh, telah memunculkan satu Aceh baru, yang damai, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk ex-GAM di dalam pemerintahan Aceh. Akan tetapi, Aceh baru dapat dikatakan belum

pulih sepenuhnya, akibat tiadanya kejelasan penyelesaian atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.

b) Pasca MoU Helsinki

Pasca perdamaian menggema di Aceh, Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) disahkan, pihak *Aceh Monitoring Mission* (AMM) yang bertugas mengawasi implementasi MoU mengambil beberapa langkah untuk proses rekonsiliasi dan reintegrasi, dibentuklah badan khusus untuk menaungi proses reintegrasi mantan anggota GAM, yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dengan undang-undang yang telah dibentuk tentang kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses rekonsiliasi dan rehabilitasi selanjutnya tidak hanya meleburkan mantan anggota GAM ke dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun juga mentransformasi gerakan perjuangan dan mengantar GAM ke dalam panggung politik (Siti Ikrimaton dan Khairun Amin, 2018: 95).

Namun walaupun demikian, Aceh setelah lahirnya MoU Helsinki dalam perkembangannya masih rentan terhadap konflik dan berpotensi adanya konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat meledak, jika ada pemicunya. Seperti perseteruan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang pro GAM dengan masyarakat yang Anti GAM.

Rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara GAM (KPA) dengan masyarakat Aceh Non GAM (PETA), yang aspirasinya belum terakomodir dalam MoU

Helsinki, nampaknya belum sepenuhnya pulih. Pada dasarnya, disebabkan oleh kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok yang lain. Disamping masih kuatnya dominasi dan intervensi kelompok pada perkembangan pembangunan. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada proses perdamaian dan melatar belakangi mengapa konflik masih berlanjut.

2) Peranan Dayah dalam Resolusi Konflik di Aceh

Resolusi konflik, merupakan suatu konsep teoritik untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di tengah masyarakat (Bambang Wahyudi: 195). Dalam proses perdamaian di Aceh, diperlukan normalisasi kehidupan sosial dan normalisasi hubungan antar kelompok yang berbeda atau berseberangan, agar potensi konflik kekerasan dan tindakan kriminal, yang bisa menjadi pemicu konflik antar warga masyarakat/kelompok dapat diredam. Dengan menanamkan sikap saling percaya baik diantara anggota kelompok maupun dengan anggota kelompok sosial lain.

Resolusi konflik secara sosiologis adalah bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya secara berkesinambungan penghidupan dan berbagai kebutuhan hidup sebagian besar warga masyarakat serta terbukanya peluang bagi tiap warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masing-masing. Perubahan kemasyarakatan dan

pembangunan sosial-ekonomi serta politik merupakan katalisator dan lingkungan pemampu untuk rekonsiliasi dan transformasi konflik. Oleh karena itu, perlunya integrasi antara pembangunan perdamaian (kesejahteraan) di Aceh melalui upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik. Langkah-langkah integrasi itu antara lain transformasi ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan akses politik.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu; (Yulius Hermawan, 2007, 93) :

1. *Peacekeeping* Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Dalam hal ini AS dan NATO melakukan intervensi militer dalam usahanya untuk menghentikan konflik yang terjadi di Kosovo. Karena kepemimpinan AS yang efektif di NATO, maka AS mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan memaksanya keluar dari Kosovo. Kemudian AS menerapkan resolusi DK PBB Nomor 1244 Tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB.
2. *Peacemaking* Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat

penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

3. *Peacebuilding* Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau the *absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Dayah di Aceh mengambil model yang kedua yaitu *peacemaking* dalam melakukan penyelesaian konflik antara pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah Indonesia. Sedangkan dalam corak penyelesaian konflik, dayah memiliki coraknya tersendiri. Namun secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Megginson Mosley dan Pietri tentang model penyelesaian konflik dengan mendasarkan pada dua dimensi utama, yaitu kebersamaan (*cooperativeness*) dan kegigihan (*assertiveness*). Dimensi pertama mengacu pada tingkat kerja sama pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian konflik. Dimensi kedua

menunjukkan kegigihan usaha untuk menyelesaikan konflik (Ali Mutakin:15).

Suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari Aceh adalah Islam, dan ulama merupakan para pemikir dalam Islam. Bahkan, dalam setiap konflik di Aceh, ulama selalu terlibat sebagai pencari solusi. Selain itu, pemimpin perang pun ada yang ulama, seperti Tgk. Chik Ditiro, Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Fakinah, dan lain-lain. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh para ulama dalam menyelesaikan konflik dalam Islam adalah *sulh*.

Sulh adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. *Sulh* dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan (*negotiation, mediation/conciliation dan compromise of action*). Kata *sulh* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan (*to reconcile*) dan berdamai dengan lawan' (*to make peace with an opponent*). *Sulh* berasal dari kata kerja *saluha* atau *salaha* yang secara praktis dan menurut hukum Islam berarti 'menjadi baik, benar' dan menyatakan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi.

Sulh secara harfiah berarti 'mengakhiri perselisihan' (*to end a dispute*) atau 'memotong perselisihan' (*to cut off a dispute*), baik secara langsung atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral (*a third neutral party*). Menurut Ibn

Qudamah, *sulh* adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa yang dapat mengarahkan kepada perdamaian. Menurut Mejelle, Pasal 1531, mendefinisikan *sulh* sebagai suatu kontrak yang menghapus perselisihan dengan persetujuan dan itu menjadi kontrak yang disepakati dengan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).

Tujuan *sulh* adalah untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap menjalin hubungan. *Sulh* merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. *Sulh* merupakan bentuk kontrak dan setelah disepakati bersama oleh para pihak, maka menjadi mengikat secara moral. Untuk mengikat perdamaian tersebut secara hukum maka bisa dibuat secara tertulis.

Tgk. H. Ibrahim Bardan (Abu Pantan) untuk membumikan konsep *sulh* inilah, ia susun buku yang berjudul resolusi konflik dalam Islam (kajian normatif dan historis perspektif ulama dayah). Lewat buku inilah Abu Pantan menuangkan ide-idenya dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Aceh. Abu Pantan menawarkan perdamaian dengan mengangkat muatan nilai ke-Aceh-an dalam konteks resolusi konflik.

Keterlibatan dayah dalam menyelesaikan konflik serta mengawal perdamaian di Aceh juga

dapat diukur dari beberapa langkah yang ditempuh oleh dayah yaitu dengan menerjunkan para da'i-da'i yang handal dan telah dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sangat matang. Lewat dakwah inilah, para da'i menyebar ajaran agama yang ditujukan kepada penguatan perdamaian dan penyelesaian konflik secara kaffah (menyeluruh) baik dengan media cetak maupun elektronik bahkan melalui dakwah.

Para da'i/teungku dari dayah menerapkan sikap yang sangat hati-hati dalam menyebarkan dakwah terkait penyelesaian konflik, karena isu ini sangat sensitif. Kehati-hatian ini dapat diukur dari proses seorang da'i dianggap mapan dan bisa diterjunkan ke dalam masyarakat. Langkah pertama yang ditempuhnya adalah dengan belajar berpidato (*Muhadharah*) pada setiap malam jum'at, dengan berbagai materi pembahasan menurut profesinya masing-masing. Setelah selesai belajar di kabilah masing-masing, para da'i junior tersebut di undang ke kabilah lain dalam lingkungan dayah untuk memberikan ceramah puncak di setiap kabilah.

Selanjutnya, setelah ilmu tentang dakwah dan retorika mereka kuasai dari belajar dalam acara *muhadharah* maka, para tengku disiapkan untuk bisa langsung terjun ke dalam masyarakat luas untuk mengemban misi dakwah. Pada prinsipnya setiap pribadi santri dayah telah terpatir rasa kewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat luas yang menyangkut dengan kemaslahatan

umat. Untuk tercapainya tujuan tersebut diatas mereka menanamkan tiga prinsip dasar, antara lain:

1. Ibadah sebagai landasan taqwa.
2. Berdakwah untuk mengembangkan ilmu dan amal
3. Mewujudkan kegiatan masyarakat yang islami dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan dilandasi tiga pedoman dan cara tersebut maka para santri akan siap untuk tampil sebagai penganyom ditengah-tengah kehidupan masyarakat menurut ilmu yang mereka miliki, dan disamping tiga landasan pokok yang disebutkan diatas, mereka juga dilandasi dengan beberapa unsur lainnya, diantaranya adalah:

1. Adanya misi para santri dayah dalam berdakwah untuk kepentingan agama.
2. Adanya unsur kepentingan masyarakat banyak
3. Adanya unsur kepentingan bangsa dan Negara.

Dalam mengemban misi khusus menyelesaikan konflik ini, para tengku dayah selalu mengutamakan keikhlasan dan pengabdian tanpa pamrih. Karena pada prinsipnya mengabdikan terhadap agama merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Setiap umat Islam yang telah *a'qil baliq* wajib melaksanakan tugas dakwah menurut daya dan kemampuannya masing-masing, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang berbuat mungkar, dan mengabdikan

kepada agama untuk meninggikan kalimat Allah Swt menjadi kewajiban manusia untuk mempertahankan agama Allah Swt dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, baik itu harus berkorban dengan harta maupun dengan nyawa sekalipun sebagaimana yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama yang telah gugur dalam mempertahankan agama Allah, baik dimasa permulaan Islam seperti yang telah dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Nabi maupun di zaman yang modern ini.

Salah satu dayah yang secara khusus fokus dalam penyelesaian dan merawat perdamaian di Aceh adalah dayah Markaz Islah Al-Aziziyah Lueng Bata Banda Aceh. Dayah ini dipimpin oleh Tgk. H. Bulqaini Tanjungan pada tahun 2001. Pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan agama khusus untuk anak-anak yatim (piatu) yang merupakan korban konflik di Aceh baik dari keluarga polisi, tentara, maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bukan hanya dari kalangan sipil, anak TNI/Polri dan GAM juga ditampung di sini. Mereka saling berbaur satu sama lain, melupakan permusuhan orangtuanya.

Menurut Tu Bulqaini, dayah ini didirikan untuk anak-anak korban konflik Aceh ini agar tidak ada lagi rasa dendam dan jangan ada lagi konflik. Sehingga menurutnya tujuan mendirikan dayah ini untuk memutus mata rantai dendam dalam dada mereka. Menurutnya, dendam adalah masalah serius di Aceh. Konflik bersenjata yang merenggut banyak nyawa, melahirkan ribuan

anak-anak tanpa orang tua atau anggota keluarganya. Ini potensi besar terhadap terjadinya konflik baru, bila tidak diatasi secara benar.

Menurut Tu Bulqaini, dendam hanya dapat diatasi dengan dua hal, yaitu ilmu agama dan dunia. Untuk memupus dendam pada diri anak korban, di dayah itu, para santri disibukkan dengan mempelajari dua ilmu itu. Belajar agama metodenya mengadopsi gaya pesantren salafi. Untuk sekolah, tingkat menengah dan atas sudah berdiri MTs dan Madrasah Aliyah Swasta di kompleks dayah. Sedangkan untuk tingkat dasar, santrinya dimasukkan ke SD terdekat. Biaya sekolah semua ditanggung pesantren.

Kontribusi dayah juga dapat diukur dengan ikut terjun langsung dalam menghadapi persoalan kehidupan sosial dan politik yang dinamis seperti pelaksanaan syariat Islam, reintegrasi, memajukan Aceh pasca tsunami serta membentuk pemerintahan yang bersih.

Salah satu bentuk kontribusi pesantren dalam resolusi konflik berkepanjangan di Aceh adalah dengan melahirkan beberapa rekomendasi oleh pemerintah yaitu:

1. Lembaga Dayah mendukung penuh dan mengabadikan pelaksanaan klausul-klausul kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki dalam koridor NKRI.
2. Untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah, diharapkan kepada Pemerintah Aceh supaya menerapkan

pendidikan Islam di setiap jenjang pendidikan yang ada di Aceh.

3. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA mempercepat Pengesahan Qanun Syariat Islam, Qanun yang berkaitan dengan MPU dan qanun pendidikan yang sesuai dengan amanat MoU.
4. Pendidikan Pesantren/Dayah harus diatur tersendiri di dalam Qanun Pendidikan, anggaran dan legalitasnya disamakan dengan pendidikan negeri.
5. Mengharapkan Pemerintah Aceh untuk menindak dengan tegas seluruh bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun di bumi Aceh.
6. Mengharapkan pemerintahan Aceh dalam penempatan pejabat harus mengutamakan profesionalisme sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
7. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA supaya mewajibkan baca Alquran dan ilmu fardh 'ain sebagai salah satu syarat untuk calon kepala desa, camat, bupati/walikota dan gubernur serta pegawai negeri di Aceh.
8. Mengharapkan pemerintah Aceh untuk tidak menjual tanah kepada pihak asing, dan tidak membenarkan penyewaannya lebih dari 10 tahun.

KESIMPULAN

Dayah memiliki peranan besar dengan berbagai metode dan cara dalam menyelesaikan konflik dan merawat perdamaian di Aceh. Ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu: *pertama*, dengan menerjunkan para da'i-da'i yang handal dan telah dilakukan pelatihan dan pembinaan ke daerah-daerah basis konflik. Lewat dakwah inilah, para da'i menyebarkan ajaran agama yang ditujukan kepada penguatan perdamaian dan penyelesaian konflik secara kaffah

(menyeluruh). *Kedua*, lembaga dayah secara khusus menerima anak korban konflik serta para lansia untuk dibina dan diajarkan pengetahuan agama secara gratis. *Ketiga*, para pimpinan dayah (ulama) dengan berbagai metode melakukan pendampingan dan menjadi mediator dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh, misalnya Abu Panton memberikan kontribusinya dengan menulis buku yang berjudul resolusi konflik dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis perspektif ulama dayah).

Daftar Pustaka

Buku

- Ali Mutakin, *Resolusi Konflik Melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren*, Sangkep (Jurnal Kajian Sosial Keagamaan)
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKIS, 2005)
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik untuk Aceh*, Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu, 2013.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid I (Robert M.Z. Lawang, Penerjemah). Jakarta: Gramedia, 1994
- Elsam, *Peta Persebaran Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, 2011.
- Fakhrurradzie Gade, *Rekam Jejak Demokrasi Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008
- Kontras, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, 2006.
- M. Hamdan Basyar, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed), *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 – 2005*, (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011).

Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

Website

<https://kumparan.com/acehkini/delegasi-myanmar-belajar-penyelesaian-konflik-dan-perdamaian-di-aceh-1rWzOZjCLB0>

<https://www.nu.or.id/post/read/105852/jejak-pendekatan-kemanusiaan-gus-dur-dalam-penyelesaian-konflik-aceh>.

Journal

Siti Ikrimaton & Khairun Amin, *KONSTELASI POLITIK ACEH PASCA MoU HELSINKI (2006-2015)*, Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018.

Daniel Hutagalung, *Problem Aceh: Menutup Aib Dengan Darurat Militer*, dalam Buletin Asasi Elsam Vol.II/VII/2003.